



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Nama Lengkap : MEGA ARIYANI
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 01 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Suka Maju Komplek Mustika No.46
Rt.034 Rw.005 Kelurahan Landasan Ulin Utara
Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 274/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 3 September 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 3 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 September 2019 dibawah Nomor 274/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 telah terjadi pernikahan antara pemohon **MEGA ARIYANI** dengan seorang laki-laki bernama **MUHAMMAD NOOR** berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor :025/025/II/2010 tertanggal 10 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. **RIFKY RIYANNOR**
- b. **LUTFIYANNOR**

2. Bahwa anak Kedua Pemohon **LUTFIYANNOR** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6371-LU-10072015-0014 tertanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **LUTFIYANNOR** dengan Nomor 6371-LU-10072015-0014 tertanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, semulater tulis:

Nama Ayah : **MUHAMMAD NOOR. J**

Akan melakukan perubahan Nama Ayah menjadi :

Nama Ayah : **MUHAMMAD NOOR**

Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon.

1. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

2. Mengabulkan permohonan Pemohon;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **LUTFIYANNOR** dengan Nomor 6371-LU-10072015-0014 tertanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, semula tertulis:

Nama Ayah : **MUHAMMAD NOOR. J**

menjadi:

Nama Ayah : **MUHAMMAD NOOR**

Halaman 2 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :6371-LU-10072015-0014 tertanggal 28 Juli 2015 untuk perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371024110880006 atas nama MEGA ARIYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Nomor 025/025/1/2010 tanggal 11 Januari 2010 telah menikah antara MUHAMMAD NOOR dengan MEGA ARIYANI, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur, tanggal 11 Januari 2010, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 63720416021600006, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NOOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 12 Pebruari 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua laki-laki dari dari Ayah MUHAMMAD NOOR.J dan Ibu MEGA ARIYANI atas nama LUTFIYANNOR Nomor 6371-LU-10072015-0014 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup,

Halaman 3 dari 11 Putusan Penetapan Nomor274/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. SABARIAH, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon yaitu menantu saksi;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Suka Maju Komplek Mustika No.46 Rt.034 Rw.005 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa dalam KK Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Suami Pemohon, tertulis nama Suami Pemohon adalah MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LUTFIYANNOR tertulis nama Suami Pemohon MUHAMMAD NOOR. J;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LUTFIYANNOR tertulis nama Suami Pemohon MUHAMMAD NOOR. J menjadi MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena sesuai dengan KK dan Kutipan Akta Nikah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. RABIATUL ADAWIYAH yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah MUHAMMAD NOOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Suka Maju Komplek Mustika No.46 Rt.034 Rw.005 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa dalam KK Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Suami Pemohon, tertulis nama Suami Pemohon adalah MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LUTFIYANNOR tertulis nama Suami Pemohon MUHAMMAD NOOR. J;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LUTFIYANNOR tertulis nama Suami Pemohon MUHAMMAD NOOR. J menjadi MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena sesuai dengan KK dan Kutipan Akta Nikah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama Pemohon yang tertulis MUHAMMAD NOOR. J menjadi MUHAMMAD NOOR, dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon LUTFIYANNOR;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1., P.2., P.3., P.4., telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Penetapan Nomor274/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Suka Maju Komplek Mustika No.46 Rt.034 Rw.005 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Penetapan Nomor274/Pdt.P/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa anak kedua laki-laki dari Ayah MUHAMMAD NOOR. J dan Ibu MEGA ARIYANI atas nama LUTFIYANNOR telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-10072015-0014 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, bahwa nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula sebelumnya MUHAMMAD NOOR. J menjadi MUHAMMAD NOOR dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau Pemohon mengganti atau merubah nama Pemohom pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya MUHAMMAD NOOR. J menjadi MUHAMMAD NOOR dikarenakan adanya kesalahan pada saat proses pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan untuk menyesuaikan dengan KK dan Kutipan Atka Nikah Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya MUHAMMAD NOOR. J menjadi MUHAMMAD NOOR, mempunyai tujuan yang baik bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Anak Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahirannya dan identitas sebagaimana setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Penetapan Nomor274/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran dan pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon atas nama LUTFIYANNOR telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-10072015-0014 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sementara Pemohon hendak merubah nama Suami Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD NOOR. J menjadi MUHAMMAD NOOR, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan Nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Penetapan Nomor274/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran LUTFIYANNOR telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-10072015-0014 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang semula tertulis :

Nama Ayah : MUHAMMAD NOOR. J

menjadi

Nama Ayah : MUHAMMAD NOOR

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6371-LU-10072015-0014 tanggal 28 Juli 2015 untuk perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 12 SEPTEMBER 2019, oleh kami SAMSIATI, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUDY FRAYITNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUDY FRAYITNO, S.H.

SAMSIATI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp90.000,00;
4.	Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah			:
			Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)